

FAQ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 53/PMK.05/2020
TENTANG TATA CARA INVESTASI PEMERINTAH

1. Apa pertimbangan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah (PMK 53/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/2020 yaitu untuk melaksanakan ketentuan dalam :

- a. Pasal 16, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
 - b. Pasal 4 huruf c dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, untuk melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah dapat melakukan investasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, badan layanan umum dapat melakukan investasi jangka panjang setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
2. Apa dasar hukum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/2020 yaitu:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

3. Siapakah yang dimaksud dengan Menteri dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Yang dimaksud Menteri dalam PMK 53/2020 adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yaitu Menteri Keuangan.

4. Siapakah yang dimaksud dengan Bendahara Umum Negara dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.

5. Siapa yang dimaksud dengan Direktur Jenderal dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Yang dimaksud Direktur Jenderal dalam PMK 53/2020 yaitu Direktur Jenderal Perbendaharaan.

6. Siapa yang ditugaskan sebagai Kuasa BUN Pusat dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

7. Apa yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.

8. Apa yang dimaksud dengan Komite Investasi Pemerintah dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat Komite Investasi Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.

9. Apa yang dimaksud dengan Operator Investasi Pemerintah dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Operator Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat OIP adalah pelaksana fungsi operasional yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

10. Apa yang dimaksud dengan Pinjaman dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Pinjaman adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

11. Apa yang dimaksud dengan Divestasi dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/ atau pelepasan hak kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

12. Apa yang dimaksud dengan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PKIP PKIP adalah dokumen yang disusun oleh Komite Investasi Pemerintah yang berisi pedoman umum antara lain mengenai pengelolaan investasi yang mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi, atas sumber daya dan risiko.

13. Apa yang dimaksud dengan Kementerian Negara/Lembaga dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara.

14. Apa yang dimaksud dengan Badan Layanan Umum dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

15. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

16. Apa yang dimaksud dengan Badan Hukum Lainnya dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL adalah badan hukum yang diatur tersendiri dengan undang-undang.

17. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Badan Usaha adalah BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi

18. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Investasi dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis untuk melakukan Investasi Pemerintah antara Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang ditunjuk dengan pimpinan BUMN dan/ atau BHL selaku Operator Investasi Pemerintah.

19. Apa yang dimaksud dengan Rekening Investasi BUN dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Rekening Investasi BUN yang selanjutnya disingkat RIBUN adalah rekening tempat penampungan dana dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah.

20. Apa yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN.

21. Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran Investasi Pemerintah.

22. Apa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

23. Apa yang dimaksud dengan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah membayar.

24. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Pembayaran dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh pengguna anggaran/KPA/PPK sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar.

25. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh pengguna anggaran/KPA/PPSPM untuk mencairkan alokasi dana Investasi Pemerintah.

26. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Pencairan Dana dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan SPM.

27. Apa yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SPTPP-IP adalah pernyataan tanggung jawab penyaluran dana yang diterbitkan/ dibuat oleh KPA/PPK atas transaksi pengeluaran Investasi Pemerintah.

28. Apa yang dimaksud dengan Nilai Wajar Efek dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Nilai Wajar Efek adalah nilai pasar efek yang diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan oleh para pelaku pasar efek bukan karena paksaan atau likuidasi.

29. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

30. Apa yang dimaksud dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

31. Apa yang dimaksud dengan Manajer Investasi dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Apa yang dimaksud dengan Bank Kustodian dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

33. Apa kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN yang diatur dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengelola/menatausahakan Investasi Pemerintah, meliputi:

- a. kewenangan regulasi;
- b. kewenangan supervisi; dan
- c. kewenangan operasional.

34. Apa kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan dalam melaksanakan kewenangan regulasi terkait pelaksanaan Investasi Pemerintah sesuai ketentuan PMK 53/2020?

Jawab:

Dalam melaksanakan kewenangan regulasi terkait pelaksanaan Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan berwenang dan bertanggungjawab atas:

- a. menyusun dan menetapkan ketentuan dan peraturan di bidang Investasi Pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah; dan
- c. menetapkan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah.

35. Apa kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN dalam melaksanakan kewenangan supervisi terkait pelaksanaan Investasi Pemerintah sesuai ketentuan PMK 53/2020?

Jawab:

Dalam melaksanakan kewenangan supervisi, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang membentuk Komite Investasi Pemerintah.

36. Apa tugas dan wewenang Komite Investasi Pemerintah sesuai ketentuan PMK 53/2020?

Jawab:

Komite Investasi Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah;

- b. menyusun Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah;
- c. melakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh Operator Investasi Pemerintah;
- d. menyetujui rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN;
- e. memberikan nasihat kepada Operator Investasi Pemerintah atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
- f. memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan selaku BUN dan Operator Investasi Pemerintah atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
- g. menyetujui usulan Operator Investasi Pemerintah untuk melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan;
- h. melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah;
- i. menerima laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah dan laporan keuangan dari Operator Investasi Pemerintah;
- j. menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang disusun oleh Operator Investasi Pemerintah dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan; dan
- k. meminta laporan dan/atau informasi selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah.

37. Kepada siapakah Komite Investasi Pemerintah bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya?

Jawab:

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komite Investasi Pemerintah bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan. Komite Investasi Pemerintah melalui ketua Komite Investasi Pemerintah melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Menteri Keuangan selaku BUN.

38. Apa sajakah ketentuan lain dalam PMK 53/2020 terkait pelaksanaan tugas Komite Investasi Pemerintah?

Jawab:

Ketentuan lain ketentuan lain terkait pelaksanaan tugas Komite Investasi Pemerintah, yaitu sebagai berikut.

- a. Komite Investasi Pemerintah melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- b. Rapat dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung atau melalui sarana komunikasi elektronik yang memungkinkan anggota Komite Investasi Pemerintah /peserta rapat saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- c. Komite Investasi Pemerintah dapat mengundang dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak lain.

39. Darimana keanggotaan Komite Investasi Pemerintah berasal sesuai ketentuan PMK 53/2020?

Jawab:

Keanggotaan Komite Investasi Pemerintah berasal dari Kementerian Keuangan, kementerian teknis, auditor internal pemerintah, dan/ atau tenaga ahli. Dalam keanggotaan Komite Investasi Pemerintah dimaksud, Direktur Jenderal Perbendaharaan berkedudukan sebagai ketua Komite Investasi Pemerintah merangkap anggota.

40. Siapakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Investasi Pemerintah dalam keanggotaan Komite Investasi Pemerintah?

Jawab:

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Investasi Pemerintah, keanggotaan Komite Investasi Pemerintah dapat melibatkan perwakilan dari BLU, BUMN dan/atau BHL. Perwakilan BLU, BUMN dan/atau BHL pemimpin BLU, BUMN dan/atau BHL atau pejabat yang ditunjuk.

41. Siapa yang berwenang menetapkan keanggotaan dan pedoman pelaksanaan tugas Komite Investasi Pemerintah sesuai ketentuan PMK 53/2020?

Jawab:

Keanggotaan dan pedoman pelaksanaan tugas Komite Investasi Pemerintah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

42. Adakah unit yang ditunjuk untuk membantu tugas dan wewenang Komite Investasi Pemerintah sesuai ketentuan PMK 53/2020?

Jawab:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Komite Investasi Pemerintah dibantu oleh unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang manajemen investasi.

43. Apakah tugas unit kerja yang membantu Komite Investasi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya?

Jawab:

Unit kerja yang membantu Komite Investasi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai tugas antara lain:

- a. perumusan tata kelola Komite Investasi Pemerintah;
- b. penyiapan data pendukung untuk penyusunan kebijakan umum dan rencana strategis dan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah;
- c. penyiapan bahan untuk penilaian terhadap unit yang akan menjadi Operator Investasi Pemerintah, beserta data dan informasi pendukung;
- d. penyiapan usulan Operator Investasi Pemerintah dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kondisi unit yang akan menjadi Operator Investasi Pemerintah;
- e. penyiapan rekomendasi kepada Menteri dalam penetapan Operator Investasi Pemerintah;
- f. penyiapan penetapan Operator Investasi Pemerintah;

- g. penyiapan informasi bagi anggota Komite Investasi Pemerintah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah;
- h. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- i. pengelolaan data dan informasi terkait pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- j. pelaksanaan kajian risiko dan hukum atas pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- k. pengelolaan komunikasi publik dan hubungan antar lembaga;
- l. pelaksanaan urusan administrasi Komite Investasi Pemerintah;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Komite Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam; dan
- n. pelaksanaan tugas lain dalam mendukung tugas dan wewenang Komite Investasi Pemerintah.

44. Darimana pendanaan untuk pelaksanaan tugas Komite Investasi Pemerintah sesuai ketentuan PMK 53/2020 bersumber?

Jawab:

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Komite Investasi Pemerintah dibebankan pada DIPA satuan kerja Komite Investasi Pemerintah.

45. Apa kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN dalam melaksanakan kewenangan operasional terkait Investasi Pemerintah sesuai ketentuan PMK 53/2020?

Jawab:

Dalam melaksanakan kewenangan operasional terkait Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan selaku BUN menetapkan BLU pengelola dana sebagai Operator Investasi Pemerintah. Selain BLU pengelola dana, Menteri Keuangan dapat menetapkan BLU lain dan menunjuk BUMN dan/atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah.

46. Apa persyaratan BLU, BUMN, dan/atau BHL untuk dapat ditetapkan dan/atau ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah sesuai ketentuan PMK 53/2020?

Jawab:

BLU, BUMN dan/atau BHL yang dapat ditetapkan dan/atau ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki hal-hal sebagai berikut:

- a. tata kelola investasi yang meliputi:
 - 1) prosedur penilaian;
 - 2) perhitungan;
 - 3) penarikan; dan
 - 4) kertas kerja dalam setiap tahapan pelaksanaan investasi.
- b. manajemen risiko dalam pelaksanaan investasi;
- c. teknologi informasi dalam pelaksanaan investasi; dan
- d. unit yang melaksanakan fungsi:
 - 1) perumusan rencana dan strategi investasi yang dituangkan dalam rencana jangka panjang dan menengah investasi dan rencana investasi tahunan;
 - 2) pengawasan pelaksanaan investasi; dan
 - 3) evaluasi ketaatan pelaksanaan investasi terhadap rencana dan strategi investasi.

yang bertanggung jawab kepada pemimpin BLU, BUMN dan/atau BHL atau pejabat pengelola setingkat di bawah pemimpin BLU, BUMN dan/atau BHL yang mempunyai tugas pengelolaan investasi, dan terdiri atas:

- 1) pemimpin BLU atau pejabat pengelola setingkat di bawah pemimpin BLU yang mempunyai fungsi pengelolaan investasi; dan
- 2) paling sedikit 1 (satu) orang yang telah memiliki sertifikasi keahlian di bidang pasar modal dan/atau di bidang investasi dan keuangan, serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Bagaimana mekanisme penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan PMK 53/2020?

Jawab:

Penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah oleh Menteri Keuangan dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Komite Investasi Pemerintah; dan/ atau
- b. usulan oleh BLU.

48. Bagaimana ketentuan mengenai penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah berdasarkan inisiatif Komite Investasi Pemerintah?

Jawab:

Ketentuan mengenai penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah berdasarkan inisiatif Komite Investasi Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Penetapan BLU berdasarkan inisiatif Komite Investasi Pemerintah hanya berlaku untuk BLU pengelola dana.
- b. Penetapan BLU pengelola dana dilakukan berdasarkan koordinasi oleh Komite Investasi Pemerintah dengan unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLU.
- c. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh data BLU pengelola dana yang telah memenuhi persyaratan sebagai Operator Investasi Pemerintah.
- d. Berdasarkan data dimaksud, Komite Investasi Pemerintah meminta BLU pengelola dana untuk menyampaikan dokumen:
 - 1) laporan keuangan *audited* 2 (dua) tahun terakhir (dikecualikan bagi BLU yang dibentuk lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau kurang dari 2 (dua) tahun);
 - 2) data kinerja layanan dan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (dikecualikan bagi BLU yang dibentuk lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau kurang dari 2 (dua) tahun);
 - 3) pola tata kelola pada BLU;
 - 4) Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan investasi;
 - 5) profil organisasi;
 - 6) rekomendasi tertulis dari pembina teknis BLU terkait dan/ atau organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) data lain yang relevan.
- e. Berdasarkan dokumen dimaksud, Komite Investasi Pemerintah melakukan penilaian atas kelayakan BLU pengelola dana menjadi Operator Investasi Pemerintah. Penilaian dilakukan paling sedikit terhadap:
 - 1) kelembagaan;

- 2) ketersediaan dana;
 - 3) kinerja keuangan dan layanan BLU pengelola dana;
 - 4) kesesuaian tujuan investasi; dan
 - 5) pengalaman di bidang investasi.
- f. Berdasarkan hasil penilaian, Komite Investasi Pemerintah menyampaikan rekomendasi penetapan BLU pengelola dana sebagai Operator Investasi Pemerintah kepada Menteri Keuangan.
- g. Berdasarkan rekomendasi Komite Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan memberikan persetujuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan terkait penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah atau penolakan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah yang dituangkan dalam surat penolakan oleh Komite Investasi Pemerintah, kemudian disampaikan kepada BLU tersebut.
49. Bagaimana ketentuan mengenai penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah berdasarkan usulan BLU?

Jawab:

Ketentuan mengenai penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah berdasarkan usulan BLU, sebagai berikut:

- a. Penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah berdasarkan usulan oleh BLU, dilakukan berdasarkan permohonan dari pimpinan BLU atau pejabat yang ditunjuk kepada Komite Investasi Pemerintah. Permohonan dilakukan dengan melampirkan dokumen:
 - 1) laporan keuangan *audited* 2 (dua) tahun terakhir (dikecualikan bagi BLU yang dibentuk lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau kurang dari 2 (dua) tahun);
 - 2) data kinerja layanan dan keuangan 2 (dua) tahun terakhir (dikecualikan bagi BLU yang dibentuk lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau kurang dari 2 (dua) tahun);
 - 3) struktur organisasi dan tata kerja;
 - 4) SOP terkait pelaksanaan investasi;
 - 5) profil organisasi;
 - 6) rekomendasi tertulis dari pembina teknis BLU terkait dan/ atau organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) proposal investasi jangka panjang yang paling sedikit memuat:
 - i. data dan penjelasan praktik investasi jangka pendek yang telah dilaksanakan serta kebijakan dan rencana investasijangka pendek tahunan yang telah ditetapkan;
 - ii. penjelasan kebutuhan investasi jangka panjang;
 - iii. konsep kebijakan dan strategi serta konsep rencana investasi jangka panjang;
 - iv. simulasi pengelolaan investasi jangka panjang termasuk biaya yang akan dikeluarkan, hasil investasi yang akan diperoleh, dan proyeksi kas keluar untuk belanja dari sebagian hasil investasi;
 - v. rencana kesiapan sumber daya manusia dan alat kelengkapan investasijangka panjang; dan

- vi. rencana strategis bisnis BLU yang menunjukkan rencana kebutuhan kas untuk pengembangan layanan.
- b. Berdasarkan permohonan dimaksud, Komite Investasi Pemerintah melakukan penilaian terhadap kelayakan BLU menjadi Operator Investasi Pemerintah setelah berkoordinasi dengan unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan badan layanan umum. Penilaian dilakukan paling sedikit terhadap:
 - 1) ketersediaan dana;
 - 2) kinerja keuangan dan layanan BLU;
 - 3) mandat dan/ atau kebutuhan BLU untuk melakukan investasi jangka panjang;
 - 4) tujuan investasi jangka panjang;
 - 5) pelaksanaan investasi jangka pendek yang telah dilakukan;
 - 6) rencana dan strategi investasi jangka panjang terutama profil kekayaan dan kewajiban serta durasi kekayaan dan kewajiban;
 - 7) rencana kebutuhan kas untuk pengembangan layanan BLU; dan
 - 8) rencana kesiapan atas investasi jangka panjang.
- c. Berdasarkan hasil penilaian, Komite Investasi Pemerintah menyampaikan rekomendasi penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah kepada Menteri Keuangan.
- d. Berdasarkan rekomendasi Komite Investasi Pemerintah, Menteri memberikan persetujuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan terkait penetapan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah atau penolakan BLU sebagai Operator Investasi Pemerintah yang dituangkan dalam surat penolakan oleh Komite Investasi Pemerintah, kemudian disampaikan kepada BLU tersebut.

50. Bagaimana ketentuan mengenai penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah berdasarkan inisiatif Komite Investasi Pemerintah?

Jawab:

Ketentuan mengenai penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah berdasarkan inisiatif Komite Investasi Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Penunjukan BUMN dilakukan berdasarkan inisiatif Komite Investasi Pemerintah.
- b. Berdasarkan inisiatif Komite Investasi Pemerintah dimaksud, Komite Investasi Pemerintah meminta BUMN dan/atau BHL menyampaikan dokumen paling sedikit yang terdiri atas:
 - 1) laporan keuangan *audited* 2 (dua) tahun terakhir (dikecualikan bagi BUMN dan/atau BHL yang didirikan lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau kurang dari 2 (dua) tahun);
 - 2) laporan evaluasi kinerja 2 (dua) tahun terakhir (dikecualikan bagi BUMN dan/atau BHL yang didirikan lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau kurang dari 2 (dua) tahun);
 - 3) struktur organisasi dan tata kerja;
 - 4) profil organisasi; dan
 - 5) portofolio investasi/dana yang dikelola.

- c. Berdasarkan dokumen dimaksud, Komite Investasi Pemerintah melakukan penilaian atas kelayakan BUMN dan/atau BHL menjadi Operator Investasi Pemerintah. Penilaian dilakukan paling sedikit terhadap:
- 1) kinerja dan kesehatan BUMN dan/atau BHL;
 - 2) tujuan investasi; dan
 - 3) pengalaman di bidang investasi yang akan ditugaskan.
- Dari hasil penilaian tersebut Komite Investasi Pemerintah menyampaikan rekomendasi penunjukan BUMN dan/ atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah kepada Menteri Keuangan.
- d. Berdasarkan rekomendasi penilaian Komite Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan dapat menunjuk BUMN dan/ atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah. Penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah dilakukan setelah terdapat alokasi kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang mekanisme pengalokasiannya dilaksanakan sesuai PMK 53/2020. Penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah dituangkan dalam surat persetujuan sebagai Operator Investasi Pemerintah.

51. Apa yang menjadi dasar bagi Komite Investasi Pemerintah dalam menyusun Perjanjian Investasi-dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Komite Investasi Pemerintah menyusun Perjanjian Investasi berdasarkan surat persetujuan penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah,

52. Siapa yang berwenang menandatangani Perjanjian Investasi terkait penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Yang berwenang menandatangani Perjanjian Investasi terkait penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah yaitu Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan pendelegasian wewenang oleh Menteri Keuangan.

53. Memuat ketentuan apa saja dalam Perjanjian Investasi terkait penunjukan BUMN dan/atau BHL sebagai Operator Investasi Pemerintah dalam PMK 53/2020?

Jawab:

Perjanjian Investasi paling sedikit memuat mengenai:

- a. hak dan kewajiban para pihak;
- b. rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah;
- c. penempatan dana dan/ atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- d. pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
- e. tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah;
- f. pelaksanaan Divestasi atas Investasi Pemerintah termasuk Divestasi yang ditentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyampaian laporan pengelolaan Investasi Pemerintah;

- h. pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya;
- i. berakhirnya Perjanjian Investasi;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. penyampaian tata kelola investasi yang berlaku.

54. Apa saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup Pengelolaan Investasi Pemerintah menurut PMK 53/2020?

Jawab:

Ruang lingkup Pengelolaan Investasi Pemerintah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan;
- d. pengawasan; dan
- e. pertanggungjawaban.

55. Hal apa saja yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya Pengelolaan Investasi Pemerintah?

Jawab:

Pengelolaan Investasi Pemerintah paling sedikit dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. tujuan investasi;
- b. tingkat risiko dan imbal hasil investasi; dan
- c. alokasi aset/kebijakan portofolio investasi.

56. Dari manakah Sumber Investasi Pemerintah berasal?

Jawab:

Sumber Investasi Pemerintah berasal dari:

- a. APBN, meliputi:
 - 1) *endowment fund*; dan/atau
 - 2) dana Investasi Pemerintah;
- b. imbal hasil;
- c. pendapatan dari layanan/usaha;
- d. hibah; dan/ atau
- e. sumber lain yang sah, meliputi:
 - 1) yang dikelola oleh Badan Layanan Umum;
 - 2) yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - 4) termasuk dana dan/ atau aset keuangan pihak lain.

57. Siapakah pihak yang ditunjuk Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran Investasi Pemerintah untuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran penyalur dana Investasi Pemerintah, dan bagaimana proses penunjukannya?

Jawab:

Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran Investasi Pemerintah menunjuk pejabat pada Kementerian Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat pada Kementerian Negara/Lembaga lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

58. Bagaimana proses perencanaan Investasi Pemerintah oleh Komite Investasi Pemerintah

Jawab:

Perencanaan Investasi Pemerintah oleh Komite Investasi Pemerintah yaitu sebagai berikut:

- a. Komite Investasi Pemerintah menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan.
 - b. Kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan jangka menengah atas Investasi Pemerintah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
 - c. Kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan jangka menengah atas Investasi Pemerintah paling sedikit memuat:
 - 1) tujuan dan sasaran Investasi Pemerintah;
 - 2) kaidah dan prinsip pelaksanaan Investasi Pemerintah;
 - 3) kondisi dan perkembangan Investasi Pemerintah; dan
 - 4) strategi dan arah kebijakan Investasi Pemerintah.
 - d. Kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan jangka menengah atas Investasi Pemerintah berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - e. Menteri dapat mengubah kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan jangka menengah atas Investasi Pemerintah berdasarkan usulan Komite Investasi Pemerintah.
59. Bagaimana ketentuan terkait Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah oleh Komite Investasi Pemerintah?

Jawab:

Ketentuan terkait Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah oleh Komite Investasi Pemerintah, yaitu sebagai berikut.

- a. Komite Investasi Pemerintah menyusun Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah dengan mengacu pada kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah.
- b. Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah disusun berdasarkan Operator Investasi Pemerintah yang ditetapkan dan/ atau ditunjuk, yang paling sedikit memuat:
 - 1) tujuan dan target Investasi Pemerintah;
 - 2) perencanaan, pemilihan dan alokasi Investasi Pemerintah;
 - 3) karakteristik dan risiko Investasi Pemerintah; dan

- 4) monitoring dan pelaporan.
- c. Komite Investasi Pemerintah menyampaikan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
 - d. Komite Investasi Pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - e. Perubahan terhadap Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan, mandat, dan/ atau penambahan/ pengurangan alokasi dana Investasi Pemerintah.
60. Bagaimana proses Perencanaan Investasi Pemerintah oleh Badan Layanan Umum?
- Jawab:**
- Proses Perencanaan Investasi Pemerintah oleh Badan Layanan Umum berdasarkan PMK 53/2020 adalah sebagai berikut.
- a. Badan Layanan Umum menyusun rencana jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis setelah ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah.
 - b. Berdasarkan rencana jangka panjang dan menengah dan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah, Badan Layanan Umum menyusun rencana investasi tahunan.
 - c. Rencana jangka panjang dan menengah investasi Badan Layanan Umum dan rencana investasi tahunan harus mencerminkan kebijakan dan strategi Investasi Pemerintah.
61. Apa saja yang harus tercantum dalam rencana investasi tahunan yang disusun oleh Badan Layanan Umum?
- Jawab:**
- Rencana investasi tahunan paling sedikit memuat:
- a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
62. Apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan menengah dan rencana investasi tahunan oleh Badan Layanan Umum?
- Jawab:**
- Penyusunan rencana jangka panjang dan menengah dan rencana investasi tahunan dilaksanakan dengan memperhatikan paling sedikit:
- a. kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum; dan
 - b. kemampuan Badan Layanan Umum untuk mengelola dana.
63. Siapa yang memiliki kewenangan untuk menanda-tangani rencana jangka panjang dan menengah dan rencana investasi tahunan Badan Layanan Umum?
- Jawab:**

Rencana jangka panjang dan menengah dan rencana investasi tahunan ditandatangani oleh pimpinan Badan Layanan Umum setelah berkoordinasi dengan dewan pengawas pada Badan Layanan Umum.

64. Bagaimana proses penyampaian rencana investasi tahunan kepada Komite Investasi Pemerintah oleh Badan Layanan Umum?

Jawab:

Badan Layanan Umum menyampaikan rencana investasi tahunan kepada Komite Investasi Pemerintah, setelah mendapat persetujuan unit yang melaksanakan fungsi:

- a. perumusan rencana dan strategi investasi yang dituangkan dalam rencana jangka panjang dan menengah investasi dan rencana investasi tahunan;
- b. pengawasan pelaksanaan investasi; dan
- c. evaluasi ketaatan pelaksanaan investasi terhadap rencana dan strategi investasi.

65. Bagaimana skema yang dilakukan apabila rencana investasi tahunan Badan Layanan Umum membutuhkan dana yang bersumber dari APBN?

Jawab:

Dalam hal terdapat rencana investasi tahunan membutuhkan dana yang bersumber dari APBN, Badan Layanan Umum mengusulkannya kepada Komite Investasi Pemerintah untuk memperoleh persetujuan. Rencana investasi yang telah memperoleh persetujuan Komite Investasi Pemerintah, menjadi bagian dari rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan Komite Investasi Pemerintah menjadi dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengusulkan alokasi anggaran dana Investasi Pemerintah.

66. Bagaimana proses penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang akan dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BUMN dan/atau BHL?

Jawab:

Komite Investasi Pemerintah menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang akan dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BUMN dan/atau BHL. Rencana kebutuhan dana, disusun berdasarkan kebijakan umum dan rencana strategis. Rencana kebutuhan dana menjadi dasar bagi Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengusulkan alokasi anggaran dana Investasi Pemerintah. BUMN dan/atau BHL yang telah ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah menyusun rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah. BUMN dan/atau BHL menyampaikan rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah kepada Menteri melalui Komite Investasi Pemerintah.

67. Bagaimana mekanisme Penyaluran Dana Investasi Pemerintah melalui RIBUN?

Jawab:

Dalam pengelolaan dana Investasi Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usul pembukaan RIBUN kepada Kuasa BUN Pusat. Tata cara pembukaan

RIBUN berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening milik BUN.

68. Apa fungsi RIBUN berdasarkan PMK 53/2020?

Jawab:

RIBUN merupakan rekening penampungan investasi yang bersifat kumulatif dan berfungsi untuk:

- a. menyalurkan dana Investasi Pemerintah kepada Operator Investasi Pemerintah;
- b. menerima dana Investasi Pemerintah beserta imbal hasilnya dari Operator Investasi Pemerintah (dan dapat disalurkan kembali kepada Operator Investasi Pemerintah) ; dan
- c. mengkonsolidasikan pencatatan dana Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh BUN melalui Operator Investasi Pemerintah.

Pelaksanaan fungsi RIBUN dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan dapat melibatkan/dibantu oleh unit instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Investasi Pemerintah.

69. Bagaimana proses penyetoran dari RIBUN ke kas umum negara?

Jawab:

Berdasarkan PMK 53/2020, Menteri dapat memerintahkan Kuasa BUN Pusat untuk melakukan penyetoran dari RIBUN ke kas umum negara atas seluruh atau sebagian:

- a. dana Investasi Pemerintah yang diperlakukan sebagai transaksi non anggaran; dan/atau
- b. hasil investasi yang diperlakukan sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak.

70. Apa asas pengelolaan RIBUN?

Jawab:

RIBUN dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

71. Bagaimana perlakuan terhadap Bunga dan/atau Jasa giro atas pengelolaan RIBUN?

Jawab:

Bunga dan/atau Jasa giro atas pengelolaan RIBUN disetorkan ke kas umum negara sebagai pendapatan BUN.

72. Bagaimana mekanisme Penyediaan Anggaran Dana Investasi Pemerintah?

Jawab:

Mekanisme Penyediaan Anggaran Dana Investasi Pemerintah yaitu sebagai berikut.

- a. Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan alokasi anggaran dana Investasi Pemerintah kepada pembantu pengguna anggaran berdasarkan persetujuan Komite Investasi Pemerintah.
- b. Pengalokasian anggaran dana Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

73. Bagaimana ketentuan yang mengatur tentang Pemindahbukuan Anggaran Dana Investasi Pemerintah ke RIBUN?

Jawab:

Anggaran dana Investasi Pemerintah dipindahbukukan ke RIBUN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPK membuat SPP untuk disampaikan kepada PPSPM.
- b. SPP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan SPTPP-IP yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- c. berdasarkan SPP yang disampaikan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a, PPSPM melakukan pengujian SPP.
- d. berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM kepada KPPN.
- e. KPPN melakukan pengujian atas SPM sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- f. untuk SPM yang telah memenuhi kesesuaian pengujian, KPPN menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan anggaran dana Investasi Pemerintah ke dalam RIBUN.
- g. untuk SPM yang tidak memenuhi kesesuaian pengujian, KPPN mengembalikan SPM kepada PPSPM untuk dapat diperbaiki.

74. Bagaimana proses Pencairan Dana Investasi kepada Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

Proses Pencairan Dana Investasi kepada Operator Investasi Pemerintah berdasarkan PMK 53/2020 adalah sebagai berikut.

- a. Pencairan/penyaluran dana Investasi Pemerintah kepada Operator Investasi Pemerintah dilakukan melalui RIBUN.
- b. Pencairan/penyaluran dana Investasi Pemerintah dilakukan berdasarkan permohonan dari Operator Investasi Pemerintah.
- c. Permohonan pencairan/penyaluran disampaikan oleh pemimpin Operator Investasi Pemerintah atau pejabat yang ditunjuk kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- d. Permohonan pencairan/penyaluran dilampiri dengan:
 - 1) Rencana penggunaan dana Investasi Pemerintah yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - 2) Keputusan Menteri atau surat persetujuan Menteri sebagai Operator Investasi Pemerintah;
 - 3) Perjanjian Investasi, dalam hal Operator Investasi Pemerintah merupakan BUMN dan/ atau BHL; dan
 - 4) Perjanjian penempatan dana antara Operator Investasi Pemerintah dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/ atau pihak lainnya, dalam hal penempatan dana dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan/ atau investasi langsung.
- e. Permohonan pencairan/penyaluran dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/MK.05/2020

75. Bagaimana ketentuan mengenai pencairan/penyaluran dana Investasi Pemerintah kepada Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

Pencairan/penyaluran dana Investasi Pemerintah kepada Operator Investasi Pemerintah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPK melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan/penyaluran beserta kelengkapan dokumen;
- b. PPK menyampaikan SPP beserta hasil verifikasi disampaikan kepada PPSPM;
- c. berdasarkan SPP dan dokumen hasil verifikasi, PPSPM menerbitkan SPM;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan SPM kepada Kuasa BUN Pusat;
- e. berdasarkan SPM, Kuasa BUN Pusat:
 - 1) melakukan perintah pemindahbukuan kepada Bank Indonesia dan/ atau bank umum untuk pencairan dana Investasi Pemerintah atas beban RIBUN untuk untung rekening Operator Investasi Pemerintah pada bank umum/Bank Kustodian; dan
 - 2) menyampaikan surat pemberitahuan mengenai pencairan dana Investasi Pemerintah kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- f. Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan salinan surat pemberitahuan mengenai pencairan dana Investasi Pemerintah kepada Komite Investasi Pemerintah.

76. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi retur atas pencairan dana Investasi Pemerintah dari sudut pandang Bank Indonesia dan/atau bank umum?

Jawab:

Dalam hal terjadi retur atas pencairan dana Investasi Pemerintah, Bank Indonesia dan/atau bank umum mengembalikan dan/atau membukukan dana tersebut ke RIBUN.

77. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi retur atas pencairan dana Investasi Pemerintah dari sudut pandang Kemenkeu sebagai BUN?

Jawab:

- a. Berdasarkan retur Kuasa BUN Pusat menerbitkan surat pemberitahuan retur pencairan dana Investasi Pemerintah kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. Berdasarkan surat pemberitahuan retur pencairan dana Investasi Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan surat ralat/perbaikan rekening untuk keperluan pembayaran kembali dana Investasi Pemerintah yang diretur kepada Kuasa BUN Pusat.
- c. Berdasarkan surat ralat/perbaikan, Kuasa BUN Pusat melakukan pencairan untuk keperluan penyaluran dana Investasi Pemerintah yang diretur.

78. Apa saja bentuk Pelaksanaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

Pelaksanaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk:

- a. Saham
Saham yang dimaksud merupakan saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek baik bursa efek dalam negeri dan/atau bursa efek luar negeri, atau

- saham yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Surat utang
Dapat berupa surat utang dan/atau sukuk. Surat utang dan/atau sukuk terdiri dari surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh:
- 1) pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 2) korporasi dan/atau BHL yang memiliki peringkat rating paling rendah investment grade dari lembaga pemeringkat rating yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) pemerintah negara lain memiliki peringkat rating kredit paling rendah investment grade dari lembaga pemeringkat rating internasional yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - 4) korporasi dan/atau badan hukum asing memiliki peringkat rating kredit paling rendah investment grade dari lembaga pemeringkat rating internasional yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- c. Investasi langsung

79. Apa saja bentuk-bentuk saham dan surat berharga yang menjadi instrumen investasi pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

Saham sebagai bentuk pelaksanaan investasi pemerintah dapat berbentuk instrumen surat berharga lainnya yang terkait dengan saham, surat utang, dan/ atau surat berharga lainnya yang telah memiliki izin dan pengawasan dari lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan instrumen surat berharga lainnya, antara lain berupa reksa dana.

80. Bagaimana pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham, surat utang, dan surat berharga lainnya?

Jawab:

Pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham, surat utang, dan surat berharga lainnya didasarkan pada Nilai Wajar Efek. Adapun untuk saham dan/ atau surat utang yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

81. Adakah ketentuan khusus bagi pihak yang dapat terlibat dalam pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang oleh Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

Pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang oleh Operator Investasi Pemerintah harus dilakukan oleh tenaga ahli/profesional yang telah memiliki sertifikasi keahlian di bidang pasar modal dan/ atau di bidang investasi dan keuangan. Sertifikasi tersebut dapat berupa sertifikat keahlian sebagai wakil Manajer Investasi yang

diakui Otoritas Jasa Keuangan dari lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal berdasarkan rekomendasi dari komite standar keahlian dan/ atau sertifikasi profesi akuntansi di bidang investasi dan keuangan (*chartered financial analyst*) dari lembaga yang berwenang.

82. Apa yang perlu dilakukan Operator Investasi Pemerintah dalam proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang?

Jawab:

Dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang, Operator Investasi Pemerintah harus melakukan:

- a. analisis terhadap risiko, antara lain risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan informasi tambahan, termasuk rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
- b. dokumentasi pengambilan keputusan yang di tuangkan dalam kertas kerja analisis yang memadai.

83. Bagaimana cara melakukan alih daya pelaksanaan investasi dalam bentuk saham dan/ atau surat utang kepada Manajer Investasi.

Jawab:

Alih daya pelaksanaan investasi dalam bentuk saham dan/ atau surat utang kepada Manajer Investasi harus dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- b. jenis dan batasan instrumen investasi;
- c. besarnya biaya yang dibebankan;
- d. jenis dan laporan rutin atas pengelolaan investasi dimaksud;
- e. adanya hak Operator Investasi Pemerintah untuk mendapatkan informasi dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan investasi dimaksud;
- f. ganti kerugian dalam hal Manajer Investasi melanggar ketentuan kerja sama atau terjadi kelalaian investasi yang mengakibatkan Operator Investasi Pemerintah mengalami kerugian;
- g. penatausahaan kekayaan yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Operator Investasi Pemerintah dan Manajer Investasi tersebut, kecuali afiliasi yang disebabkan oleh kepemilikan pemerintah;
- h. profil risiko atas produk investasi;
- i. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian;
- j. kesediaan para pihak memberikan informasi terkait dengan pengelolaan investasi oleh Operator Investasi Pemerintah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal;
- k. pembebanan biaya yang diperlukan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- l. jangka waktu perjanjian.

84. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh Manajer Investasi yang ingin terlibat dalam alih daya pelaksanaan investasi dalam bentuk saham dan/atau surat utang?

Jawab:

- a. memiliki izin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- c. berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi; dan
- d. memiliki wakil Manajer Investasi yang tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

85. Kapan waktu pelaporan kinerja pengelolaan investasi/portofolio investasi pemerintah disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

Manajer Investasi menyampaikan laporan atas kinerja pengelolaan investasi/ portofolio Investasi Pemerintah setiap bulan kepada Operator Investasi Pemerintah sesuai perjanjian atau sewaktu-waktu berdasarkan permintaan.

86. Bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah terhadap kinerja pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi?

Jawab:

Operator Investasi Pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan rencana investasi Operator Investasi Pemerintah dan perjanjian antara Operator Investasi Pemerintah dengan Manajer Investasi. Evaluasi meliputi paling sedikit terhadap:

- a. hasil yang diperoleh;
- b. kepatuhan terhadap isi perjanjian; dan
- c. waktu penyampaian laporan.

87. Dalam pengelolaan Investasi Pemerintah yang berbentuk saham dan/ atau surat utang, Operator Investasi Pemerintah membuka rekening pengelolaan investasi pada Bank Kustodian. Apa saja kriteria Bank Kustodian yang dapat terlibat dalam pengelolaan investasi pemerintah yang berbentuk saham dan/ atau surat utang?

Jawab:

Bank Kustodian yang dapat terlibat dalam pengelolaan investasi pemerintah yang berbentuk saham dan/ atau surat utang paling sedikit memenuhi kriteria:

- a. mempunyai status sebagai bank umum;
- b. minimal cukup sehat selama 12 (dua belas) bulan terakhir;

- c. mempunyai izin usaha kustodian dari lembaga yang berwenang; dan
- d. memenuhi syarat tambahan dari Operator Investasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bank Kustodian.

Ketentuan mengenai Bank Kustodian tersebut, tidak berlaku dalam hal transaksi saham dan surat utang tidak tercatat dan/ atau tidak diperdagangkan pada bursa efek.

88. Dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah yang berbentuk saham dan/atau surat utang, selain pada Bank Bank Kustodian yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, dimana lagi pembukaan rekening oleh Operator Investasi Pemerintah harus dilakukan?

Jawab:

Disamping membuka rekening pada Bank Kustodian yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, Operator Investasi Pemerintah membuka rekening pada Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

89. Bagaimana tata cara pemilihan/penunjukan Manajer Investasi, dan/atau Bank Kustodian dalam pengelolaan investasi pemerintah?

Jawab:

Operator Investasi Pemerintah melakukan seleksi untuk memilih Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam pengelolaan Investasi Pemerintah dalam bentuk saham dan surat utang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Operator Investasi Pemerintah membentuk panitia untuk mengadakan seleksi;
- b. panitia seleksi yang terbentuk menentukan kriteria, tata cara, dan tahapan pelaksanaan seleksi dalam suatu dokumen rencana seleksi untuk ditetapkan oleh pemimpin Operator Investasi Pemerintah;
- c. panitia seleksi melakukan seleksi sesuai dengan dokumen rencana seleksi yang telah disetujui;
- d. hasil seleksi ditetapkan oleh pemimpin Operator Investasi Pemerintah; dan
- e. pemimpin Operator Investasi Pemerintah melaporkan hasil seleksi kepada Komite Investasi Pemerintah.

Dalam hal pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam bentuk reksa dana, pemilihan Bank Kustodian dan/ atau Manajer Investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

90. Bagaimana pelaksanaan investasi pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah dalam bentuk investasi langsung dilakukan?

Jawab:

Investasi langsung dilakukan melalui:

- a. pemberian Pinjaman;
- b. kerja sama investasi; dan/ atau
- c. bentuk investasi langsung lainnya.

91. Apa saja yang perlu diketahui mengenai investasi langsung berupa pemberian Pinjaman?

Jawab:

- a. Investasi langsung berupa pemberian Pinjaman digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pemerintah:
 - 1) pembangunan di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, antara lain berupa industri kreatif dan startup; dan/ atau
 - 2) fasilitas pembiayaan/ pendanaan.
- b. Pemberian Pinjaman dapat dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah kepada BLU, Badan Usaha, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan perjanjian pemberian Pinjaman.

92. Apa saja yang perlu diketahui mengenai investasi langsung berupa kerja sama investasi?

Jawab:

- a. Kerja sama investasi merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih yang masing-masing pihak sepakat untuk melakukan investasi non permanen.
- b. Investasi non permanen sebagaimana dimaksud huruf a, antara lain dapat berupa:
 - 1) partisipasi saham (*quity participation*);
 - 2) penyertaan melalui pembelian obligasi (*quasi equity participation*); atau
 - 3) pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).
- c. Kerja sama investasi dilakukan antara Operator Investasi Pemerintah dengan BLU, Badan Usaha, dan/atau pemerintah daerah.
- d. Tata cara dan skema kerja sama investasi dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja sama investasi sebagaimana dimaksud huruf a.
- e. Untuk Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BLU, perjanjian kerja sama investasi disusun dengan memperhatikan jenis investasi yang telah ditentukan pada saat penetapan BLU dimaksud sebagai Operator Investasi Pemerintah.
- f. Untuk Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BUMN dan/ atau Badan Hukum Lainnya, perjanjian kerja sama investasi disusun dengan memperhatikan Perjanjian Investasi.

93. Bagaimana caranya agar pemberian pinjaman dan kerja sama investasi dapat dilakukan?

Jawab:

Pemberian pinjaman dan kerja sama investasi dapat dilakukan dilakukan untuk mendukung kerja sama pemerintah dan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk perjanjian pinjaman disampaikan oleh Operator Investasi Pemerintah kepada Komite Investasi Pemerintah, dengan memperhatikan tata cara dan persyaratan pemberian pinjaman sebagaimana dijelaskan pada angka 13 (tiga belas), sedangkan kerja sama investasi dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah.

94. Adakah ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan investasi pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah dalam bentuk investasi langsung lainnya?

Jawab:

Bentuk investasi langsung lainnya dalam rangka pelaksanaan investasi pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

95. Bagaimana cara Operator Investasi Pemerintah melakukan divestasi atas aset dan/atau portofolio?

Jawab:

- a. Operator Investasi Pemerintah melakukan divestasi atas aset dan/ atau portofolio yang dimiliki sesuai dengan masa jatuh tempo/waktu yang telah ditentukan.
- b. Operator Investasi Pemerintah juga dapat melakukan divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan, karena keadaan tertentu yang telah dituangkan dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah, berupa:
 - 1) tujuan Investasi Pemerintah berupa manfaat ekonomi/ sosial/lainnya telah tercapai;
 - 2) terjadi peningkatan risiko investasi yang dapat menyebabkan penurunan nilai investasi; dan/ atau
 - 3) keadaan lain yang disetujui/ diperintahkan oleh Komite Investasi Pemerintah.

96. Apa saja bentuk pengelolaan yang dapat dilakukan terhadap dana dan/atau imbal hasil divestasi?

Dana dan/ atau imbal hasil divestasi dapat dikelola dengan bentuk sebagai berikut:

- a. diinvestasikan kembali oleh Operator Investasi Pemerintah;
- b. disetorkan ke Rekening Investasi BUN; atau
- c. digunakan langsung/ disetorkan ke kas umum negara.

97. Bagaimana ketentuan mengenai dana dan/ atau imbal hasil divestasi yang diinvestasikan kembali oleh Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

- a. Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BLU dapat menginvestasikan kembali dana dan/ atau imbal hasil divestasi secara langsung sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah.
- b. Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BUMN dan/ atau Badan Hukum Lainnya dapat menginvestasikan kembali dana dan/ atau imbal hasil divestasi

secara langsung sebelum selesainya Perjanjian Investasi sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah.

- c. Dana dan/ atau imbal hasil divestasi yang diinvestasikan kembali oleh Operator Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b merupakan dana bersih (*net*) setelah dikurangi biaya-biaya, antara lain biaya jasa Manajer Investasi, biaya jasa Bank Kustodian, dan/ atau pajak sesuai dengan jenis investasi yang dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah.

98. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh Operator Investasi Pemerintah pada saat menyetorkan dana dan/ atau imbal hasil divestasi ke Rekening Investasi BUN?

Jawab:

- a. Operator Investasi Pemerintah menyetorkan dana dan/ atau imbal hasil Divestasi ke Rekening Investasi BUN setelah pelaksanaan Investasi Pemerintah pada Operator Investasi Pemerintah berakhir.
- b. Dana dan/ atau imbal hasil divestasi sebagaimana dimaksud huruf a merupakan nilai bersih (*net*) setelah dikurangi biaya, antara lain biaya jasa atas pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah /Manajer Investasi/Bank Kustodian dan/ atau pajak sesuai dengan jenis investasi yang dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah.
- c. Perhitungan nilai bersih (*net*) sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Keputusan Menteri dan/ atau Perjanjian Investasi.
- d. Dana dan/atau imbal hasil sebagaimana dimaksud huruf a merupakan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN.

99. Apa saja yang perlu diketahui mengenai dana dan/ atau imbal hasil divestasi yang digunakan langsung/ disetorkan ke kas umum negara?

Jawab:

- a. Dana dan/ atau imbal hasil divestasi yang digunakan langsung/ disetorkan ke kas umum negara merupakan dana dan/ atau imbal hasil dari dana yang dikelola oleh BLU.
- b. Dana dan/ atau imbal hasil divestasi sebagaimana dimaksud huruf a dapat:
 - 1) digunakan untuk kegiatan layanan oleh BLU; atau
 - 2) disetorkan ke kas umum negara berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai penarikan dan pengembalian dana pada BLU.

100. Bagaimana pengelolaan terhadap dana dan/ atau imbal hasil divestasi yang disetorkan ke Rekening Investasi BUN?

Jawab:

- a. Terhadap dana dan/ atau imbal hasil divestasi yang disetorkan ke Rekening Investasi BUN, Menteri dapat:
 - 1) menyalurkan kembali kepada Operator Investasi Pemerintah; dan/ atau
 - 2) mengalokasikan kepada Kementerian Negara/ Lembaga.
- b. Pengalokasian kepada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemindahbukuan imbal hasil dari Rekening Investasi BUN ke kas umum negara sebesar imbal hasil investasi yang telah disetorkan oleh Operator Investasi Pemerintah.
- 2) imbal hasil yang telah dipindahbukukan dari Rekening Investasi BUN ke kas umum negara sebagaimana dimaksud angka 1) dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- 3) pencatatan sebagai penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud angka 3) merupakan dasar pengalokasian DIPA Kementerian Negara/ Lembaga, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

101. Bagaimana ketentuan pelaporan oleh Operator Investasi Pemerintah atas pelaksanaan Investasi Pemerintah?

Jawab:

- a. Operator Investasi Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang paling sedikit memuat:
 - 1) kinerja portofolio Investasi Pemerintah;
 - 2) pendapatan/ imbal hasil Investasi Pemerintah;
 - 3) pengelolaan risiko; dan
 - 4) informasi penting lainnya.
- b. Laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah tersebut disampaikan kepada Komite Investasi Pemerintah secara triwulanan, semesteran dan tahunan, paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah triwulanan, semesteran, dan tahunan periode sebelumnya berakhir.
- c. Selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, Operator Investasi Pemerintah menyampaikan laporan keuangan kepada Komite Investasi Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BLU, mengikuti Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah;
 - 2) untuk Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BUMN dan/ atau BHL, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d. Selain penyampaian laporan kepada Komite Investasi Pemerintah, Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BLU juga menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLU.

102. Apa ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Komite Investasi Pemerintah dan Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

- h. Komite Investasi Pemerintah melakukan pengawasan atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah.
- i. Operator Investasi Pemerintah melakukan pengawasan guna memastikan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Perjanjian Investasi.
- j. Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Investasi Pemerintah dan Operator Investasi Pemerintah tersebut meliputi pemantaua, evaluasi, dan pengendalian.

- k. Dalam melakukan pengawasan, Komite Investasi Pemerintah dan Operator Investasi Pemerintah dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau instansi terkait lainnya.

103. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Komite Investasi Pemerintah atas hasil pengawasan pengelolaan Investasi Pemerintah?

Jawab:

- a. Melakukan langkah-langkah penyelesaian atas pelaksanaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah, yang terdiri atas:
- 1) memberikan teguran secara tertulis kepada Operator Investasi Pemerintah;
 - 2) mengusulkan pengakhiran penempatan investasi/ Perjanjian Investasi kepada Menteri;
 - 3) penarikan dana Investasi Pemerintah yang ada pada Operator Investasi Pemerintah; dan/ atau
 - 4) pencabutan status sebagai Operator Investasi Pemerintah.

Langkah-langkah penyelesaian ini dilakukan dalam hal:

- 1) Operator Investasi Pemerintah belum siap melaksanakan Investasi Pemerintah;
- 2) pelaksanaan Investasi Pemerintah tidak sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah dan rencana Investasi Pemerintah oleh Komite Investasi Pemerintah, BLU, atau BHL;
- 3) kinerja Investasi Pemerintah tidak sesuai target; dan/atau
- 4) Operator Investasi Pemerintah tidak melaksanakan ketentuan dalam PMK 53/2020.

- b. Memberikan saran/rekomendasi kepada Operator Investasi Pemerintah dalam pengelolaan Investasi Pemerintah.

- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri.

104. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah atas hasil pengawasan pelaksanaan Investasi Pemerintah?

Jawab:

- a. melakukan langkah-langkah penyelesaian atas pelaksanaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah, yang terdiri atas:

- 1) memberikan teguran secara tertulis kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/ atau pihak terkait lainnya;
- 2) pengakhiran perjanjian atas pelaksanaan investasi; dan/atau
- 3) penarikan dana investasi.

Langkah-langkah ini dilakukan dalam hal:

- 1) terdapat penurunan nilai investasi secara signifikan;
- 2) kinerja investasi tidak sesuai target; dan/ atau
- 3) Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/ atau pihak terkait lainnya tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian atas pelaksanaan investasi.

- b. Meminta saran/rekomendasi kepada Komite Investasi Pemerintah.

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Komite Investasi Pemerintah.

105. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

- a. Operator Investasi Pemerintah menjalankan pengelolaan Investasi Pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah.
- b. Dalam melaksanakan Investasi Pemerintah, pimpinan/ direksi Operator Investasi Pemerintah harus menerapkan prinsip iktikad baik dan penuh tanggung jawab.
- c. Dalam hal pelaksanaan Investasi Pemerintah telah dilakukan sebagaimana huruf b. kemudian terdapat penurunan nilai investasi, pimpinan/ direksi Operator Investasi Pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian investasi dan/ atau kerugian negara apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan Investasi Pemerintah;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi Pemerintah; dan
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya penurunan nilai Investasi Pemerintah tersebut sesuai praktik bisnis yang sehat.

106. Bagaimana pertanggungjawaban Komite Investasi Pemerintah atas pengelolaan Investasi Pemerintah?

Jawab:

- a. Komite Investasi Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana tugas dan wewenangnya.
- b. Dalam hal terjadi kerugian akibat penurunan nilai investasi atas pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah, Komite Investasi Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab dalam hal:
 - 1) telah melakukan fungsi supervisi dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Pemerintah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah;
 - 2) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 3) telah memberikan nasihat kepada Operator Investasi Pemerintah untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

107. Bagaimana penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal oleh Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

Operator Investasi Pemerintah harus menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal atas pengelolaan Investasi Pemerintah secara efektif dan efisien.

108. Apa saja ruang lingkup penerapan manajemen risiko oleh Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

Penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputi:

- a. kebijakan dan strategi manajemen risiko yang mencakup toleransi risiko dan strategi investasi;
- b. identifikasi, pengukuran / penilaian / penaksiran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
- c. sistem pelaporan manajemen risiko yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan.

109. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang mencakup toleransi risiko dan strategi investasi?

Jawab:

- a. Dalam menerapkan manajemen risiko dimaksud, Operator Investasi Pemerintah bertanggungjawab:
 - 1) menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk memperbarui kebijakan dan strategi manajemen risiko dalam hal terjadi perubahan;
 - 2) memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan
 - 3) memantau posisi risiko secara keseluruhan dan risiko terkait Investasi Pemerintah.
- b. Proses penerapan manajemen risiko dilakukan berdasarkan kebijakan dan strategi manajemen risiko paling kurang memuat:
 - 1) pengidentifikasian semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan investasi;
 - 2) penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko;
 - 3) pengidentifikasian kemungkinan terjadinya risiko;
 - 4) penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko; dan
 - 5) langkah-langkah yang wajib dilakukan dalam hal risiko terjadi.

110. Bagaimana identifikasi, pengukuran/penilaian/penaksiran, pemantauan, dan pengendalian risiko dilakukan?

Jawab:

- a. Dalam melaksanakan proses identifikasi risiko, Operator Investasi Pemerintah harus melaksanakan analisis paling sedikit terkait karakteristik risiko dan risiko investasi dari instrumen/bentuk Investasi Pemerintah.
- b. Dalam melaksanakan pengukuran/penilaian/penaksiran risiko, Operator Investasi Pemerintah harus paling sedikit melakukan:
 - 1) evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
 - 2) penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan bentuk Investasi Pemerintah, transaksi dan faktor risiko, yang bersifat materil.
- c. Dalam melaksanakan pemantauan risiko, Operator Investasi Pemerintah harus paling sedikit melakukan:

- 1) evaluasi terhadap eksposur risiko; dan
 - 2) penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan bentuk Investasi Pemerintah, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat materiil.
- d. Operator Investasi Pemerintah harus melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan nilai Investasi Pemerintah.

111. Bagaimana sistem pelaporan manajemen risiko yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan?

Jawab:

- a. Sistem pelaporan manajemen, paling sedikit didukung dengan:
 - 1) sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu; dan
 - 2) laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan eksposur risiko Operator Investasi Pemerintah serta kepatuhan terhadap kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- b. Laporan atau informasi yang dihasilkan dari system informasi manajemen harus disampaikan secara rutin kepada Komite Investasi Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) laporan profil dan penanganan risiko kepada Komite Investasi Pemerintah pada awal pelaksanaan Investasi Pemerintah;
 - 2) laporan pemantauan dan penanganan risiko disampaikan secara semesteran, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan pelaporan;
 - 3) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat disampaikan sesuai periode yang diatur dalam perjanjian atas pelaksanaan investasi.

112. Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal pada Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BUMN dan/atau BHL?

Jawab:

Manajemen risiko pada Operator Investasi Pemerintah yang berbentuk BUMN dan/ atau BHL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

113. Bagaimana penerapan pengendalian internal oleh Operator Investasi Pemerintah?

Jawab:

- a. Pengendalian internal oleh Operator Investasi Pemerintah paling sedikit dilakukan terhadap:
 - 1) lingkungan pengendalian;
 - 2) penilaian risiko;
 - 3) kegiatan pengendalian;
 - 4) informasi dan komunikasi;
 - 5) pemantauan pengendalian intern.
- b. Pengendalian internal dimaksud dilaksanakan guna mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah secara tepat waktu.

- c. Operator Investasi Pemerintah harus melakukan pemetaan masalah melalui penentuan prioritas pengendalian yang menjadi fokus penanganan dalam kegiatan investasi.
 - d. Pengendalian internal dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pengendalian internal pada BLU.
114. Bagaimana mekanisme Investasi Pemerintah atas penempatan dana oleh BLU?
- Jawab:**
- a. Operator Investasi Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah atas penempatan dana dari BLU.
 - b. BLU menempatkan dananya kepada Operator Investasi Pemerintah setelah memperoleh persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri dimaksud dapat berupa persetujuan BLU sebagai investor untuk melakukan investasi jangka panjang bagi BLU yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Operator Investasi Pemerintah.
 - c. Penempatan dana dilaksanakan berdasarkan perjanjian penempatan dana antara pimpinan Operator Investasi Pemerintah dengan pimpinan BLU selaku pemilik dana.
 - d. Dalam melaksanakan Investasi Pemerintah, Operator Investasi Pemerintah menyampaikan laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah kepada BLU sebagaimana.
 - e. Ketentuan mengenai laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah berlaku secara mutatis mutandis terhadap laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah kepada BLU.
 - f. Investasi Pemerintah atas penempatan dana dari BLU dilakukan oleh Operator Investasi Pemerintah berdasarkan PMK 53/2020
115. Bagaimana mekanisme persetujuan Menteri atas penempatan dana BLU untuk Investasi Pemerintah?
- Jawab:**
- Mekanisme persetujuan Menteri dilakukan sebagai berikut:
- a. BLU mengajukan usulan persetujuan kepada Menteri dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - 1) profil kekayaan dan kewajiban BLU;
 - 2) tujuan investasi; dan
 - 3) sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan.
 - b. Menteri meminta Komite Investasi Pemerintah melakukan penilaian terhadap usulan persetujuan tersebut.
 - c. Penilaian oleh Komite Investasi Pemerintah dilakukan berdasarkan koordinasi dengan unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLU.
 - d. Penilaian usulan oleh Komite Investasi Pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit atas mandat/tugas dan fungsi BLU.
 - e. Berdasarkan hasil penilaian, Komite Investasi Pemerintah menyampaikan rekomendasi persetujuan/penolakan kepada Menteri.

- f. Persetujuan Menteri, dituangkan dalam surat persetujuan oleh Menteri. Sedangkan Penolakan Menteri dituangkan dalam surat penolakan oleh Komite Investasi Pemerintah.
116. Bagaimana ketentuan pelaksanaan Investasi Pemerintah untuk Penyelamatan Perekonomian Nasional dan Pelaksanaan Program Pemerintah yang Mendesak?
- Jawab:**
- a. Ketentuan mengenai penyusunan kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah, penyusunan rencana jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah oleh BLU, dan penyusunan rencana kerja pengelolaan Investasi Pemerintah oleh dan/atau BUMN/BHL yang telah ditunjuk sebagai Operator Investasi Pemerintah, tidak perlu dilakukan apabila Investasi Pemerintah dilakukan untuk kegiatan:
 - 1) penyelamatan perekonomian nasional; dan/ atau
 - 2) pelaksanaan program pemerintah yang mendesak.
 - b. Pelaksanaan Investasi Pemerintah dimaksud dilakukan berdasarkan penugasan dari Presiden atau Menteri selaku BUN.
 - c. Penugasan dari Presiden atau Menteri selaku BUN dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden/Keputusan Menteri.
 - d. Dalam hal belum terclapat alokasi anggaran Investasi Pemerintah untuk kegiatan dimaksud pada angka 1, alokasi anggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
117. Apa saja ketentuan tertentu terkait Investasi Pemerintah yang dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah?
- Jawab:**
- a. Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menarik dana Investasi Pemerintah yang dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah.
 - b. Kondisi tertentu dimaksud merupakan kebutuhan pemerintah untuk menyesuaikan kembali alokasi portofolio sesuai tujuan investasi atau untuk kebutuhan lainnya.
 - c. Penarikan dana Investasi Pemerintah yang dikelola oleh Operator Investasi Pemerintah dilakukan oleh Menteri sebelum dana Investasi Pemerintah dikelola dalam bentuk saham, surat utang, dan/ atau investasi langsung oleh Operator Investasi Pemerintah.
 - d. Penarikan dana oleh Menteri dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam penetapan Menteri dan/ atau Perjanjian Investasi.
118. Apa saja ketentuan peralihan dalam PMK 53/2020 yang terkait dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP)?
- Jawab:**
- a. Pada saat PMK 53/2020 mulai berlaku, Pusat Investasi Pemerintah tetap dapat melaksanakan kewenangan investasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembiayaan ultra mikro.

- b. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PMK 53/2020 berlaku, Pusat Investasi Pemerintah harus memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 53/2020 untuk dapat melaksanakan investasi sesuai dengan:
- 1) Peraturan Menteri mengenai pembiayaan ultra mikro; dan
 - 2) Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 53/2020
119. Apa saja ketentuan peralihan dalam PMK 53/2020 yang terkait dengan BLU pengelola dana?
- Jawab:**
- a. Pada saat PMK 53/2020 mulai berlaku, BLU pengelola dana yang telah mendapatkan persetujuan Menteri untuk melaksanakan investasi jangka panjang tetap dapat melaksanakan investasi dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan investasi BLU.
 - b. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PMK 53/2020 mulai berlaku, BLU pengelola dana harus memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Operator Investasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 53/2020 untuk dapat melaksanakan investasi jangka panjang.
120. Bagaimana ketentuan pembiayaan pelaksanaan tugas Komite Investasi Pemerintah?
- Jawab:**
- Anggaran yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas Komite Investasi Pemerintah dibebankan pada DIPA unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang manajemen investasi sepanjang belum terdapat DIPA satuan kerja Komite Investasi Pemerintah.
121. Bagaimana ketentuan alokasi dana Investasi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBN?
- Jawab**
- a. Alokasi dana Investasi Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBN, dapat dilakukan tanpa didahului rencana investasi oleh Komite Investasi Pemerintah dan/ atau Operator Investasi Pemerintah.
 - b. Tata cara alokasi dana Investasi Pemerintah dalam APBN mengacu pada peraturan menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bendahara umum negara dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.
122. Kapan PMK 53/2020 mulai berlaku?
- Jawab**
- PMK 53/2020 mulai berlaku pada tanggal tanggal 20 Mei 2020.